

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI**  
**NOMOR 21 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGLI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGLI**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Air Minum yang bersih dan sehat kepada masyarakat, Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai peran yang penting dan menentukan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, Nomor 18 Tahun 1991 tidak sesuai lagi dengan perkembangan pada saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 84/KPTS/1984 tentang Pedoman-pedoman organisasi, Sistem Akuntansi, Teknis Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum Kepada Langganan, Pengelolaan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGLI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli selanjutnya disebut DPRD.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut PDAM.

6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli.
8. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Bangli.

## **BAB II**

### **PENATAAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penataan kembali terhadap PDAM.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Bangli.
- (3) Unit Perusahaan Daerah dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur PDAM.

#### **Pasal 4**

Perusahaan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan air minum dalam upaya pemenuhan penyediaan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat .

#### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perusahaan Daerah mempunyai fungsi sosial dan komersial.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Organisasi PDAM, terdiri dari :
  - Badan Pengawas
  - Direktur
  - Bagian-Bagian
  - Sub. Bagian-Sub. Bagian
  - Unit-Unit.
- (2) Struktur Organisasi PDAM tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian Tugas dari masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### PIMPINAN PERUSAHAAN, TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 7

- (1) Perusahaan dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Direktur dibantu oleh 2 (dua) Kepala Bagian.
- (3) Direktur bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Masa Jabatan Direktur paling lama 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

#### Pasal 8

- (1) Direktur adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Direktur adalah :
  - a. Mempunyai Pendidikan Sarjana (S1) sesuai bidangnya.
  - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 Tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
  - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM.
  - d. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri.
  - e. Batas usia saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
  - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu atau ipar.

#### Pasal 9

- (1) Direktur dapat diberhentikan apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (4);
  - d. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
  - e. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara;
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
  - g. karena alasan kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- (2) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud huruf d dan e jika merupakan suatu tindak pidana diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) huruf d, e, dan f dilaksanakan maka Direktur diberi kesempatan untuk membela dirinya, yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Direktur yang bersangkutan diberitahu tentang niat akan pemberhentian itu oleh Bupati.

- (4) Badan Pengawas memeriksa pengajuan pembelaan diri Direktur yang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak.
- (5) Selama persoalan mengenai pemberhentian Direktur dimaksud pada ayat (4) belum ada Keputusan, Bupati dapat memberhentikan untuk sementara Direktur yang bersangkutan. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan Direktur yang bersangkutan dapat segera melanjutkan jabatannya, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (6) Apabila ternyata Badan Pengawas dapat menerima pembelaan diri dari Direktur yang bersangkutan maka pemberhentian tersebut harus dibatalkan.

#### Pasal 10

- (1) Direktur mewakili perusahaan di luar dan di dalam pengadilan.
- (2) Direktur dapat memberikan kuasa atas hak tersebut ayat (1) kepada seseorang/beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan hukum lain.

#### Pasal 11

- (1) Direktur melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Badan Pengawas.

#### Pasal 12

- (1) Direktur memerlukan persetujuan Bupati untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. meminjam uang atas nama perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang.
  - b. mengikat perusahaan sebagai agunan untuk meminjam uang.
  - c. memperoleh, mengasingkan atau membebankan benda-benda tetap (benda tidak bergerak)
- (2) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) agar terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Bilamana Direktur berhalangan maka tugasnya dilakukan oleh seorang Kepala Bagian yang senior dalam jabatannya atau atas penunjukan Direktur.

## BAB VI

### BADAN PENGAWAS

#### Pasal 13

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pejabat Daerah.
  - b. perorangan yang memenuhi syarat.
  - c. konsumen yang memenuhi syarat.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. menguasai manajemen PDAM.
  - b. menyediakan waktu yang cukup.
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua meorangkap anggota.
- (7) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

#### Pasal 14

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi Perusahaan;
- b. memberikan pendapat dan usul kepada Bupati terhadap pengangkatan Direktur;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program Kerja yang diajukan oleh Direktur;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Rugi/ laba

#### Pasal 15

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberi peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- b. Memeriksa Direktur yang diduga merugikan PDAM.

## Pasal 16

- (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. atas permintaan sendiri
  - b. karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM
  - d. terlibat dalam tindak pidana
  - e. merugikan PDAM.
- (2) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

## BAB VII

### MODAL

## Pasal 17

- (1) Modal dasar perusahaan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Neraca perusahaan terdiri atas aktiva dan pasiva.
- (3) Dengan persetujuan DPRD Modal Dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dari penyisihan Anggaran Belanja Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (4) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.

## BAB VIII

### KETENTUAN TARIF

## Pasal 18

Ketentuan tarif air minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

## BAB IX

### TAHUN BUKU

## Pasal 19

Tahun Buku perusahaan adalah tahun takwim.

## **BAB X**

### **ANGGARAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direktur mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan kepada Badan Pengawas untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Rencana Anggaran Perusahaan yang telah disetujui Badan Pengawas disahkan oleh Bupati.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran Perusahaan tersebut oleh Bupati belum ada Keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Anggaran Perusahaan dimaksud dianggap telah disahkan.
- (4) Kecuali apabila Bupati mengemukakan keberatan atau menolak beberapa kegiatan yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan sebelum memasuki Tahun Buku, Anggaran Perusahaan tersebut berpedoman pada Anggaran tahun lalu.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (6) Bupati mengesahkan Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan.

## **BAB XI**

### **LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 21**

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan oleh Direktur disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dipandang perlu untuk jangka waktu tertentu.

## **BAB XII**

### **LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Untuk setiap tahun buku oleh Direktur disampaikan perhitungan tahunan laba rugi kepada Badan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan oleh Badan Pengawas harus disebutkan.
- (3) Perhitungan dimaksud ayat (1) disahkan oleh Bupati.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan perhitungan dimaksud ayat (1) oleh Bupati melalui Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.
- (5) Bupati berkewajiban memberikan keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai perhitungan tahunan yang telah disetujui.

### **BAB XIII**

#### **PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI**

##### **Pasal 23**

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih setelah lebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Dana Pembangunan Daerah 30 % (tiga puluh persen)
  - b. Anggaran Belanja Daerah 25 % (dua puluh lima persen)
  - c. Dana Cadangan Umum 15 % (lima belas persen)
  - d. Dana sosial dan pendidikan 10 % (sepuluh persen)
  - e. Jasa produksi 10 % (sepuluh persen)
  - f. Dana Pensiunan dan Sokongan 10 % (sepuluh persen)
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada pembangunan daerah dengan Keputusan Bupati.
- (4) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.

### **BAB XIV**

#### **PENANGGULANGAN KERUGIAN**

##### **Pasal 24**

Apabila Perusahaan mengalami kerugian, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menanggulangi kerugian tersebut yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Daerah ini.

### **BAB XV**

#### **KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 25**

Kedudukan Hukum Pegawai, Gaji, Pensiun dari Direktur, Badan Pengawas dan Pegawai/Pekerja Perusahaan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVI

### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

#### Pasal 26

- (1) Semua Pegawai Perusahaan termasuk Direktur dalam kedudukannya selaku demikian yang tidak diberikan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi sebagaimana yang berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil juga berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberi pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kepada Badan Pengawas.
- (4) Pegawai dimaksud ayat (3) tidak perlu mengirimkan Pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pengawas apabila tuntutan terhadap pegawai dimaksud dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pengawas dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara.
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dimaksud dalam ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur/organisasi Perusahaan.

## BAB XVII

### PENGAWASAN

#### Pasal 27

- (1) Dengan tidak mengurangi Hak Instansi/badan lain menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Bupati berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan rumah tangga perusahaan, yang dalam pelaksanaannya ditunjuk Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bangli untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggungjawabannya. Hasil pengawasan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan perusahaan.

## BAB XVIII

### PEMBUBARAN

#### Pasal 28

- (1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam rangka pembubaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk panitia likuidasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Likuidatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Bupati tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (5) Dalam likuidasi, Bupati bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga, sesuai dengan neraca perhitungan rugi laba yang telah disahkan.

## BAB XIX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan tentang Pendirian PDAM yang ada sebelumnya, masih tetap berlaku .
- (2) Semua ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah yang lama, masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

RAB XXI

PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 5 Tahun 1986 dan Nomor 18 Tahun 1991 serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Disahkan di Bangli  
pada tanggal 14 Desember 2001

BUPATI BANGLI  
*Ennorse*  
- 11 -  
INENGAHARNAWA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 14 Desember 2001


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

  
BPK IWAYAN SUARKA  
PEMUDA UTAMA MUDA  
NIP. 010077077

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2001  
NOMOR 38 SERI D NOMOR 33

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 21 TAHUN 2001  
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGLI

**STRUKTUR ORGANISASI  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGLI**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI**  
**NOMOR 21 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**  
**KABUPATEN BANGLI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi wewenangnya sesuai dengan kemampuan yang ada. Oleh karena itulah tahap demi tahap penyelenggaraan Otonomi Daerah harus mampu dilaksanakan. Salah satu urusan yang wajib dilaksanakan ditangani oleh Pemerintah Daerah adalah Penyediaan Air Minum yang cukup dan sehat bagi masyarakat.

Bahwa penyediaan Air Minum saat ini ditangani oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk kelancaran tugas serta untuk meningkatkan penghasilan daerah dalam menunjang suksesnya pembangunan, maka dipandang perlu menata kembali Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli dengan menuangkannya dalam bentuk Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup Jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas

- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Ayat (2) huruf c  
Penggunaan cadangan umum digunakan untuk pengembangan perekonomian rakyat yang prioritasnya ditetapkan oleh Bupati.
- Pasal 24 : Kerugian yang dimaksud dalam pasal ini adalah kerugian sebagai akibat adanya bencana alam, tidak berfungsinya sarana dan prasarana (peralatan) karena usianya sudah tua dan sebab-sebab lain yang sejenis. Tetapi apabila kerugian tersebut disebabkan oleh perbuatan pegawai perusahaan termasuk Direktur tetap dipertanggung jawabkan oleh pegawai yang bersangkutan.
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas